



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 81/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa ;

Nama lengkap : **WARMAN HADI WARTONO Als
WAR Als YONO Als JABRAK Bin
MULYADI;**

Tempat lahir : Banjarnegara Jateng;

Umur / Tanggal lahir : 55 tahun /03 November 1958;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Mess PT. MBA Perawang Desa Pinang
Sebatang Barat, Kec. Tualang, Kab.
Siak;

Agama / Kepercayaan : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30
Oktober 2013;

Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak
tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9
Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;

Diperpanjang oleh Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 439/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 19 Maret 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-421/SIAKS/12/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WARMAN HADI WARTONO Als WAR Als YONO Als JABRAK Bin MULYADI pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pipa dekat BTN Cenderwasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa telah menikah dengan korban SUHARNI Als ERNI sekira sejak bulan September tahun 2012 dan selama pernikahan tersebut ada permasalahan antara terdakwa dengan korban, antara lain saat terdakwa sedang sakit terdakwa tidak diurus oleh korban padahal uang gaji terdakwa dipegang semuanya oleh korban, selain itu korban juga berselingkuh dengan MUSTOFA yang merupakan teman kerja terdakwa di PT. MBA Perawang bahkan akhirnya korban menikah siri dengan MUSTOFA tanpa sepengetahuan terdakwa padahal belum ada Surat Cerai, karena antara terdakwa dengan korban belum bercerai. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara terdakwa, korban dan MUSTOFA pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Pipa depan gereja GPIB Perawang. Di hadapan saksi ANAS yang merupakan adik MUSTOFA dan saksi ERWIN selaku mandor buruh PT. MBA, lalu MUSTOFA mengatakan telah menikah dengan SUHARNI Als ERNI sambil menunjukkan surat nikah kepada terdakwa, terdakwa yang merasa belum bercerai dengan SUHARNI Als ERNI menanyakan bukti surat cerai dan MUSTOFA mengatakan bahwa tanda bukti cerai tersebut ditinggal di kampung sehingga terdakwa marah karena tidak habis pikir mengapa bukti cerai tersebut ditinggal di kampung dan saat itu MUSTOFA ngotot mengatakan kepada terdakwa "Pokoknya kau sudah dicerai" dan perkataan tersebut diulanginya berkali-kali sehingga terdakwa kesal dan sakit hati, apalagi sebelumnya terdakwa telah mendengar dari kawan-kawannya bahwa MUSTOFA memang telah menikah dengan istri terdakwa yaitu korban SUHARNI Als ERNI sehingga kecurigaan tersebut bertambah karena MUSTOFA yang sebelumnya tinggal di Mess PT. MBA dikabarkan telah menikah dengan korban dan mengontrak rumah di Jalan Pipa depan gereja, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terlihat emosi dan bertengkar dengan MUSTOFA maupun korban akhirnya diajak kembali ke mess oleh ANAS dan ERWIN. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh korban agar menemuinya di simpang empat Jalan Pipa dekat simpang BTN Cenderawasih dan permintaan korban tersebut dipenuhi terdakwa dengan mendatangi korban sekira pukul 15.00 Wib dan pada saat bertemu dengan terdakwa di simpang empat jalan Pipa tepatnya di pipa bawah jembatan, korban menangis sambil mengatakan masih sayang kepada terdakwa dan buku nikahnya dengan terdakwa masih korban simpan di kampung dan pada saat itu terdakwa menanyakan mengapa pada pertemuan sebelumnya korban mengatakan telah bercerai dengan terdakwa serta bukti cerainya ditinggal di kampung lalu korban menjawab pusing dan mengajak terdakwa pulang ke Jawa. Selanjutnya terdakwa mengatakan tidak ada uang karena belum menerima gaji, lalu terdakwa juga mempertanyakan apakah terdakwa kurang memberi nafkah sehingga korban selingkuh, padahal gaji terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selalu terdakwa berikan kepada korban, dan terdakwa hanya diberi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh korban untuk keperluan terdakwa selama 2 (dua) minggu sehingga terdakwa terpaksa sering berhutang, selain itu pada saat terdakwa sakit korban juga tidak mau mengurus terdakwa. Oleh karena itu meskipun terdakwa masih menyimpan uang namun tidak mengatakannya kepada korban dan terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban untuk membeli pulsa. Setelah itu terdakwa dengan korban melakukan persetubuhan di belakang pipa atas permintaan korban;

Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa yang masih tidur ditelpon oleh korban namun tidak diangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, berikutnya saat terdakwa bangun tidur sekira pukul 07.15 Wib terdakwa melihat handphone dan nampak ada data panggilan tak terjawab dari nomor pribadi lalu terdakwa mandi dan setelah terdakwa selesai mandi sekira pukul 07.30 Wib korban kembali menelpon terdakwa dan mengatakan ingin bertemu, korban akan menunggu terdakwa di simpang empat pipa dan terdakwa meminta korban untuk menunggunya. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan warna gagang biru dari dalam tas yang terdakwa simpan di Mess PT. MBA di Bunut dekat mess supir, pisau tersebut kemudian terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa tepatnya di pinggang bagian kiri. Selanjutnya terdakwa dengan menumpang oplet pergi menuju ke Pasar Perawang lalu setelah turun di terminal terdakwa berjalan kaki dan singgah di kedai lontong untuk merokok, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ditelpon oleh korban yang meminta agar terdakwa cepat datang menemuinya lalu terdakwa berjalan menuju Pasar Perawang tepatnya di depan Masjid Al Huda sekira pukul 09.12 Wib dan terdakwa kembali ditelpon korban yang meminta terdakwa untuk datang cepat tetapi terdakwa meminta korban agar menunggu dulu, kemudian terdakwa berjalan kearah Ramayana dan karena merasa capek terdakwa mencari ojek dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa kembali ditelpon oleh korban dan selama dalam perjalanan menuju simpang empat jalan pipa, lalu sekira pukul 09.30 Wib lebih tepatnya di simpang tiga (simpang Jamsostek Km. 06) terdakwa kembali ditelpon oleh korban menanyakan terdakwa sampai dimana dan meminta agar terdakwa cepat datang, terdakwa mengatakan sudah dalam perjalanan. Pada saat itu terdakwa berpikir untuk bertemu dengan korban agak siang sambil gelisah memikirkan dimana akan membunuh korban, lalu teringat oleh terdakwa akan pondok di belakang pipa. Berikutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di simpang empat jalan Pipa lalu menemui korban yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pipa bawah jembatan, lalu terdakwa duduk di samping kanan korban. Pada saat itu korban meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan bahwa korban masih senang dengan terdakwa dan mau ngewek (bersetubuh) dengan terdakwa namun terdakwa mengatakan nanti dulu dan tidak memberikan uang yang diminta korban. Setelah itu korban berjalan diatas pipa lebih dulu sambil memakan 3 (tiga) iris semangka, terdakwa mengikuti dari belakang dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter sambil memakan rujak, keduanya menuju kearah pondok di belakang pipa arah Jalan BTN Cenderawasih yang lokasinya sepi, sebelumnya terdakwa dan korban biasa duduk bersama dan mengobrol di tempat tersebut. Setiba di pondok tersebut terdakwa dan korban duduk dibelakang pondok yang ada semak-semaknya dan batang sawit, di bagian depan ada parit yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa duduk bersama korban, dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan belakang pondok dan lebih kurang 15 (lima belas) meter dari jalan raya di depan pondok. Setelah itu korban langsung berbaring telentang dan mengajak terdakwa bersetubuh namun saat itu terdakwa diam saja karena merasa kesal, pusing, bingung dan sakit hati terhadap korban yang menikah lagi dengan MUSTOFA tanpa adanya surat cerai. Kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh korban dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa menggenggam pisau tersebut dengan tangan kanannya kemudian menusukkan pisau tersebut kearah leher bagian kiri korban sehingga badan korban bagian bahu kanan kirinya bergerak keatas dan kebawah lalu korban dengan menggunakan kedua tangannya berusaha merebut pisau yang tertancap di lehernya dari tangan kanan terdakwa sehingga terjadi perlawanan antara terdakwa dengan korban yang mengakibatkan jari tangan korban terluka. Setelah itu terdakwa mencabut pisau dari leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan meletakkannya ke rerumputan, lalu terdakwa menahan tangan kanan korban menggunakan kaki dan tangan kanan terdakwa dan pada saat terdakwa mencabut pisau tersebut kepala korban ada bergoyang sebentar diikuti kaki kanan dan kirinya yang berontak menendang-nendang. Setelah itu terdakwa memegang wajah korban pada bagian mulut dan dagunya untuk memudahkan agar kepala bagian belakangnya dapat terdakwa hentakkan ke tanah lalu terdakwa menghentakkan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cukup kuat sehingga pada hentakan kedua korban tidak bernafas lagi. Setelah itu terdakwa menarik tubuh korban pada bagian kaki kanannya ke arah parit belakang pondok, saat itu bagian pinggang dan lengan kiri korban sempat terkena duri pelepah sawit dan setelah sampai di tepi parit, terdakwa menggulingkan tubuh korban hingga masuk kedalam parit, selanjutnya terdakwa mengumpulkan sampah-sampah dan membakar pisau dapur di samping depan kiri pondok lalu pulang ke mess PT. MBA. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membuang kartu nomor handphone terdakwa ke lubang WC Mess PT. MBA karena takut perbuatannya membunuh korban diketahui orang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di parit/kanal perbatasan PT. IKPP Perawang-PT. BOB Jalan Cenderawasih Pipa Caltex Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, mayat korban ditemukan dalam keadaan telungkup dengan kondisi tidak bernyawa, tubuh membengkak dan mengeluarkan bau busuk/bangkai, korban menggunakan baju kaos hitam, bra hitam dan celana legging pendek ketat berwarna coklat dengan luka pada leher, jari dan telapak tangan. Mayat korban kemudian diperiksa oleh tim medis Puskesmas Perawang lalu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Pekanbaru Polda Riau untuk diotopsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/19/X/2013/ DOKPOL tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Pekanbaru dan ditandatangani Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa terhadap korban SUHARNI diperoleh Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat perempuan berusia empat puluh lima sampai lima puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan sisi depan, jari tengah tangan kanan sisi depan, jari manis tangan kanan sisi depan, jari kelingking tangan kanan sisi depan, telapak tangan antara ibu jari dan jari telunjuk, lengan atas kiri sisi belakang, pinggang kanan dan leher samping kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada daerah mulut dan resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menghalangi jalan nafas. Saat kematian diperkirakan kurang dari 4 jam setelah makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa WARMAN HADI WARTONO Als WAR Als YONO Als JABRAK Bin MULYADI pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pipa dekat BTN Cenderawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa yang masih tidur ditelpon oleh korban namun tidak diangkat oleh terdakwa, berikutnya saat terdakwa bangun tidur sekira pukul 07.15 Wib terdakwa melihat handphone dan nampak ada data panggilan tak terjawab dari nomor pribadi lalu terdakwa mandi dan setelah terdakwa selesai mandi sekira pukul 07.30 Wib korban kembali menelpon terdakwa dan mengatakan ingin bertemu, korban akan menunggu terdakwa di simpang empat pipa dan terdakwa meminta korban untuk menunggunya. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan warna gagang biru dari dalam tas yang terdakwa simpan di Mess PT. MBA di Bunut dekat mess supir, pisau tersebut kemudian terdakwa selipkan dibalik baju terdakwa tepatnya di pinggang bagian kiri. Selanjutnya terdakwa dengan menumpang oplet pergi menuju ke Pasar Perawang lalu setelah turun di terminal terdakwa berjalan kaki dan singgah di kedai lontong untuk merokok, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ditelpon oleh korban yang meminta agar terdakwa cepat datang menemuinya lalu terdakwa berjalan menuju Pasar Perawang tepatnya di depan Masjid Al Huda sekira pukul 09.12 Wib dan terdakwa kembali ditelpon korban yang meminta terdakwa untuk datang cepat tetapi terdakwa meminta korban agar menunggu dulu, kemudian terdakwa berjalan kearah Ramayana dan karena merasa capek terdakwa mencari ojek dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa kembali ditelpon oleh korban dan selama dalam perjalanan menuju simpang empat jalan pipa, lalu sekira pukul 09.30 Wib lebih tepatnya di simpang tiga (simpang Jamsostek Km. 06) terdakwa kembali ditelpon oleh korban menanyakan terdakwa sampai dimana dan meminta agar terdakwa cepat datang, terdakwa mengatakan sudah dalam perjalanan. Pada saat itu terdakwa berpikir untuk bertemu dengan korban agak siang sambil gelisah memikirkan dimana akan membunuh korban, lalu teringat oleh terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok di belakang pipa. Berikutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di simpang empat jalan Pipa lalu menemui korban yang telah menunggu di pipa bawah jembatan, lalu terdakwa duduk di samping kanan korban. Pada saat itu korban meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan bahwa korban masih senang dengan terdakwa dan mau ngewek (bersetubuh) dengan terdakwa namun terdakwa mengatakan nanti dulu dan tidak memberikan uang yang diminta korban. Setelah itu korban berjalan diatas pipa lebih dulu sambil memakan 3 (tiga) iris semangka, terdakwa mengikuti dari belakang dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter sambil memakan rujak, keduanya menuju kearah pondok di belakang pipa arah Jalan BTN Cenderawasih yang lokasinya sepi, sebelumnya terdakwa dan korban biasa duduk bersama dan mengobrol di tempat tersebut. Setiba di pondok tersebut terdakwa dan korban duduk di belakang pondok yang ada semak-semaknya dan batang sawit, di bagian depan ada parit yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa duduk bersama korban, dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan belakang pondok dan lebih kurang 15 (lima belas) meter dari jalan raya di depan pondok. Setelah itu korban langsung berbaring telentang dan mengajak terdakwa bersetubuh namun saat itu terdakwa diam saja karena merasa kesal, pusing, bingung dan sakit hati terhadap korban yang menikah lagi dengan MUSTOFA tanpa adanya surat cerai. Kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh korban dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa menggenggam pisau tersebut dengan tangan kanannya kemudian menusukkan pisau tersebut kearah leher bagian kiri korban sehingga badan korban bagian bahu kanan kirinya bergerak keatas dan kebawah lalu korban dengan menggunakan kedua tangannya berusaha merebut pisau yang tertancap di lehernya dari tangan kanan terdakwa sehingga terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan antara terdakwa dengan korban yang mengakibatkan jari tangan korban terluka. Setelah itu terdakwa mencabut pisau dari leher korban dan meletakkannya ke rerumputan, lalu terdakwa menahan tangan kanan korban menggunakan kaki dan tangan kanan terdakwa dan pada saat terdakwa mencabut pisau tersebut kepala korban ada bergoyang sebentar diikuti kaki kanan dan kirinya yang berontak menendang-nendang. Setelah itu terdakwa memegang wajah korban pada bagian mulut dan dagunya untuk memudahkan agar kepala bagian belakangnya dapat terdakwa hentakkan ke tanah lalu terdakwa menghentakkan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cukup kuat sehingga pada hentakan kedua korban tidak bernafas lagi. Setelah itu terdakwa menarik tubuh korban pada bagian kaki kanannya ke arah parit belakang pondok, saat itu bagian pinggang dan lengan kiri korban sempat terkena duri pelepah sawit dan setelah sampai di tepi parit, terdakwa menggulingkan tubuh korban hingga masuk kedalam parit, selanjutnya terdakwa mengumpulkan sampah-sampah dan membakar pisau dapur di samping depan kiri pondok lalu pulang ke mess PT. MBA. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa membuang kartu nomor handphone terdakwa ke lubang WC Mess PT. MBA karena takut perbuatannya membunuh korban diketahui orang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di parit/kanal perbatasan PT. IKPP Perawang-PT. BOB Jalan Cenderawasih Pipa Caltex Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, mayat korban ditemukan dalam keadaan telungkup dengan kondisi tidak bernyawa, tubuh membengkak dan mengeluarkan bau busuk/bangkai, korban menggunakan baju kaos hitam, bra hitam dan celana legging pendek ketat berwarna coklat dengan luka pada leher, jari dan telapak tangan. Mayat korban kemudian diperiksa oleh tim medis Puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang lalu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Pekanbaru Polda Riau untuk diotopsi.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/19/X/2013 /DOKPOL tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Pekanbaru dan ditandatangani Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa terhadap korban SUHARNI diperoleh Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat perempuan berusia empat puluh lima sampai lima puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan sisi depan, jari tengah tangan kanan sisi depan, jari manis tangan kanan sisi depan, jari kelingking tangan kanan sisi depan, telapak tangan antara ibu jari dan jari telunjuk, lengan atas kiri sisi belakang, pinggang kanan dan leher samping kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar pada daerah mulut dan resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menghalangi jalan nafas. Saat kematian diperkirakan kurang dari 4 jam setelah makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2014 No.Reg.Perkara : 421/SIAKS/12/ 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Warman Hadi Wartono Bin Mulyadi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP .

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Warman Hadi Wartono Bin Mulyadi selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah dan bertuliskan pada bagian dada kiri tepatnya diatas kantong baju PT Mitra Bangun Adigraha;

1 (satu) helai calana katun warna hitam merk Cardinal;

1 (satu) helai jacket jeans warna biru (biru basah) merk Polo Jeans Co;

Sepasang sandal jepit warna kuning;

1 (satu) unit Handphone Nokia warna ungu gelap Orange No.imei 355197/05/818868/6 dan baterai;

Sebilah Pisau bergagang warna biru yang telah terbakar;

1 (satu) helai baju kaos warna hitam;

1 (satu) helai BH warna hitam;

1 (satu)helai celana pendek warna coklat;

1 (satu) unit HP. Nokia warna ungu gelap orange No.imei 355912/05/186869/0 beserta baterai dan kartu as no.0823-89536619;

Sepasang sandal jepit warna hitam corak bunga mawar bertuliskan Avero bahan gabus atau busa;

Segenggam kecil atau beberapa helai rambut warna hitam diduga milik korban Suharni Als Erni.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Warman Hadi Wartono Bin Mulyadi.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa WARMAN HADI WARTONO Bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pembunuhan Berencana*”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARMAN HADI WARTONO Bin MULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah dan bertuliskan pada bagian dada kiri tepatnya diatas kantong baju PT Mitra Bangun Adigraha;

1 (satu) helai calana katun warna hitam merk Cardinal;

1 (satu) helai jacket jeans warna biru (biru basah) merk Polo Jeans Co;

Sepasang sandal jepit warna kuning;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Warman Hadi Wartono Bin Mulyadi

1 (satu) unit Handphone Nokia warna ungu gelap Orange No.imei 355197/05/818868/6 dan baterai;

Sebilah Pisau bergagang warna biru yang telah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) helai baju kaos warna hitam;

1 (satu) helai BH warna hitam;

1 (satu)helai celana pendek warna coklat;

1 (satu) unit HP. Nokia warna ungu gelap orange No.imei 355912/05/186869/0 beserta baterai dan kartu as no.0823-89536619;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepasang sendal jepit warna hitam corak bunga mawar bertuliskan

Avero bahan gabus atau busa;

Segenggam kecil atau beberapa helai rambut warna hitam diduga milik korban Suherni Als Erni.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Ahli waris Suherni;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak tanggal 19 Maret 2014 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid/2014/PN.Siak dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 26 Maret 2014 dan permintaan banding dari Terdakwa juga telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 25 Maret 2014 kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Siak, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan menurut Pengadilan Tinggi selain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan keji dan tidak berperikemanusiaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya sendiri;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 439/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 19 Maret 2014 No. 439/Pid.B/2014/PN.SIAK yang dimintakan banding tersebut;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh kami : **ANTHONY SYARIEF,S.H** sebagai Ketua Majelis dengan **EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H** dan **N. BETTY ARITONANG,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor : 81/Pid.B/2014/PTR tanggal 22 April 2014 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Rabu, tanggal 21 Mei 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M.F. EVA J,S,S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H

ANTHONY SYARIEF,S.H

N. BETTY ARITONANG,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

M.F.EVA J.S,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)